

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Rusdinamin Syam, Usman Jafar

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rusdiaminsyam2020@gmail.com, jafarusman1958@gmail.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh tindakan dan aktivitas manusia, deteriorasi lingkungan menuntut adanya upaya pelestarian dari pelbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang perorang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah pelestarian lingkungan hidup, berorientasi dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.

Kata Kunci: Pelestarian; Lingkungan, Siyasah Syar'iyah

Abstract

Environmental damage is caused by human actions and activities, environmental deterioration demands conservation efforts from various parties. This study aims to examine the role of the Gowa Regency Government in environmental conservation efforts in the perspective of Siyasah Syar'iyah. This research is classified as field qualitative research using descriptive research methods. Based on the results of the study, environmental preservation in Gowa regency shows compliance with the provisions of the legislation, even the Gowa Regency Environmental Agency took decisive action to industry and individuals who commit environmental pollution. While in the perspective of Siyasah Syar'iyah environmental equality, oriented in order to maintain the balance and sense of human relationship with nature, maintaining the realization of order and social welfare of fellow human beings. Islamic law upholds the principles that must

be the basis and starting point of the activities of social forces, so as to ensure an orderly, balanced, and harmonious life.

Keywords: Preservation; Environment, Siyasaah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Banyak penyakit yang muncul akhir-akhir ini, sebagai pengaruh lingkungan yang tidak bersih, seperti demam berdarah akan terjadi setiap pergantian musim kemarau dan hujan, sehingga air akan tergenang dan menjadi sumber kehidupan bagi jentik nyamuk yang akan berubah menjadi populasi nyamuk. Begitupun dengan adanya flu burung yang amat mematikan di Indonesia. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari tentang kondisi lingkungan yang tidak sehat.¹

Para environmentalis (pemerhati lingkungan) prihatin terhadap hilangnya spesies, degradasi ekosistem, pencemaran air, dan erosi tanah. Pendekatan ketiga, yang lebih holistik, disebut “ekosentrisme”, yang dibangun atas dasar etika tanah klasik Aldo Leopold. Dengan mengikuti Darwin, Leopold yakin bahwa etika semula muncul sebagai sarana untuk organisasi sosial dan bahwa kita manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap komunitas tempat kita berada, dan kepada masing-masing sesama anggota. Ekologi, begitu dikatakannya, akhir-akhir ini menemukan bahwa masing-masing kita merupakan anggota dari komunitas biotik lokal, dan dari pelbagai komunitas manusia.²

Membandingkan dengan menghadiri undangan perkawinan dengan suasana reuni akan lebih menyenangkan dibanding dengan suasana undangan perkawinan. Walaupun lingkungan fisiknya sama, tetapi lingkungan sosialnya berbeda, maka tingkah laku manusianya berbeda sekali. Para ahli psikologi lingkungan tampak tidak konsisten pada pembahasan mengenai kerumunan (crowd). Kerumunan manusia mempunyai pengaruh pada tingkah laku manusia lainnya, walaupun lingkungan fisiknya sama, tetapi lingkungan sosial berbeda, maka tingkah laku manusianya berbeda sekali.³

¹ Zulrizka Iskandar, “*Psikologi Lingkungan Teori dan Konsep*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 2.

² Mary Evelyn Tucker dan Jhon A. Grim, “*Agama Filsafat dan Lingkungan Hidup*”, (Yogyakarta; Kanisius; 2003), hlm. 30-31.

³ *Ibid.* Zulriska Iskandar, hlm. 5-6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan pustaka, perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Menurut Undang-undang dalam Pelestarian Lingkungan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup secara apik dan telah dilakukan secara sigap oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Komponen-konponen lingkungan yang terdiri dari lingkungan biotik (hayati) dan abiotik telah terkelola secara maksimal. Dukungan kebijakan pemerintah dilakukan untuk memaksimalkan capaian perencanaan tata kelola lingkungan demi keharmonisan dan keselarasan lingkungan.⁴

Biotik (hayati) unsur biotik ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang merupakan makhluk hidup (organisme), contoh : manusia, hewan tumbuhan dan jasa renik. Unsur ini merupakan unsur yang menjadi pemeran utama dalam lingkungan hidup. Secara garis besar unsur ini juga merupakan pemeran pengting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berada di sekitarnya untuk memberikan atau menjaga kelangsungan hidup antara makhluk hidup lainnya. Abiotik (fisik) unsur abiotik ini merupakan kesenjangan dengan unsur biotik, di unsur biotik kita ketahui di dalamnya adalah merupakan makhluk hidup dan merupakan siklus kehidupan dalam lingkungan.

Sementara dalam unsur abiotik yang termasuk adalah lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati atau tidak hidup seperti, tanah, udara, iklim (cuaca), air, dan lain-lainya. Kebudayaan (ras) unsur budaya ini merupakan hasil buatan manusia meliputi lingkungan sosial yang merupakan gagasan, sistem nilai, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Hal ini juga merupakan

⁴ I Nyoman Beratha, "Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan", (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 2-3.

suatu unsur yang penting dalam rangkaian lingkungan hidup, unsur budaya ini menjaga dan mengatur manusia atau masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai damai dan mendapat lingkungan yang tentram.⁵

Pelestarian Lingkungan Kabupaten Gowa, membentuk komunitas sosialisasi yang berjenjang secara vertikal dari tingkat pemerintah hingga masyarakat, segera bertindak lanjut untuk koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait secara integral dan menyeluruh, serta penguatan regulasi dalam rangka penanganan jenis invasif dan zoonosis bersumber satwa liar di Indonesia serta produk rekayasa genetika yang akan di lepas lingkungan.

Indonesia telah meratifikasi protokol cartagena tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keanekaragaman hayati dan mendatangi protokol nagoya dan sumber daya Genetik. Pentingnya protokol ini ratifikasi karena adanya pendekatan kehayatian, untuk menjamin keamanan dari perpindahan lintas batas sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati regulasi penting untuk menghilangkan kekhawatiran akan adanya resiko terhadap lingkungan kesehatan manusia dan sosial budaya dari penggunaan produk rekayasa genetika.

Prasarana drainase memegang peranan penting didalam penanggulangan permasalahan genangan dan banjir di Kabupaten Gowa. Permasalahan genangan dan banjir berada pada kawasan kota yang mempunyai intensitas kawasan terbangun cukup tinggi, yang umumnya berada pada jalur jalan utama kota. Disamping itu juga pada beberapa kawasan pinggiran dan kawasan perdesaan juga mengalami permasalahan banjir terutama yang memiliki sistem drainase yang masih buruk dan kondisi topografi yang relatif fluktuatif. Kondisi topografi yang sangat heterogen merupakan kendala mendasar pengembangan sistem drainase yang terintegrasi. Saluran drainase berjenjang mulai dari saluran primer berupa sungai, kemudian saluran sekunder sebagai saluran pengumpul sebelum menuju sungai dan terakhir tersier yang langsung terkait dengan daerah tangkapan (*cathment area*).

Misi pengembangan drainase tidak hanya membuang air larian secepat-cepatnya, tetapi yang lebih penting dari itu, adalah membuang air dalam waktu yang tepat sesuai dengan kapasitas saluran. Selain faktor-faktor alam sebagaimana disebutkan sebelumnya,

⁵ Linggar Kukuh A.P, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018), hlm. 23.

permasalahan drainase di Kabupaten Gowa adalah dalam penyediaan prasarana yang telah ada.

Berdasarkan sumbernya, air limbah di Kabupaten Gowa dibedakan menjadi air limbah industri dan air limbah domestik. Volume buangan air limbah yang berasal dari kegiatan domestik masih lebih besar dari kegiatan industri namun demikian air limbah hasil kegiatan industri walaupun volumenya kecil tetapi pada umumnya mempunyai tingkat pencemaran yang tinggi. Termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan hotel dan rumah sakit sehingga membutuhkan penanganan khusus. Untuk produksi limbah domestik perlu dibedakan perlakuan khusus antara limbah cair dari kegiatan sehari-hari dengan limbah tinja. Limbah tinja memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dilakukan sistem pembuangan tersendiri. Adapun prasarana dan sarana air limbah yang ada di Kabupaten Gowa saat ini masih terbatas pada *on side system*.

2. Pelestarian Lingkungan Dalam Pespektif Siyasah Syar'iyah

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat khususnya umat muslim yang berada di wilayah Indonesia dan menempati setiap dari suatu pemukiman. Adapun masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ayat yang menjelaskan hal demikian dapat dilihat pada QS. al-Imran Ayat 190, yang terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”

Kemudian pada Ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

*sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁶

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasaan hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Kurangnya kesadaran masyarakat dengan perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan kebersihan dan drainase, hubungan masyarakat setempat dalam menyikapi kebersihan lingkungan masih kurang kesadaran masyarakat dan yang membuat saya bertahan dalam menjalankan pekerjaan karena kebutuhan ekonomi. Masalah lingkungan yang kurang bersih sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan sangat berpengaruh besar. Dimaksud dengan bersih dan bagaimana Islam mengajarkan tentang kebersihan, bersih itu indah dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Pandangan kebersihan lingkungan sangat perlu untuk diperhatikan dan di jaga selalu, karena akan membuat hidup lebih indah dan sehat, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan semuanya (pemerintah dan masyarakat) dan seharusnya masyarakat menyikapi masalah kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan.⁷

⁶ Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).

⁷ Khulmi Lutfiah Muhsin, Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 27 Januari 2020.

KESIMPULAN

Peranan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pelestarian lingkungan yaitu mengatasi hambatan maupun kendala yang di hadapi selama melakukan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Gowa, antara lain dengan melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang-orang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan pelestarian lingkungan dalam perspektif Siyasa Syar'iyah berorientasi pada keseimbangan dan keserasaan hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beratha, I Nyoman., *"Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan"*, (Jakarta: Bumi Aksara 1991).
- Kementrian Agama RI, *"al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).
- Marry, Eveli Tucker Dan John A. Grim., *"Agama Filsafat, Dan Lingkungan Hidup"*, (Yogyakarta: Kanisius;2003).
- Iskandar, Zulriska, *"Psikologi Lingkungan Teori Dan Konsep"*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2012).

Skripsi

- Linggar Kukuh A.P, *"Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)"*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018).

Internet/Website

[Httpps://humas.gowakab.go.id](https://humas.gowakab.go.id)

Wawancara

- Khulmi Lutfiah Muhsin, Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 27 Januari 2020.